



WALIKOTA BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa honorarium bendahara penerimaan pembantu dan honorarium pegawai tidak tetap yang diperuntukkan bagi tenaga programer pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu belum terakomodir;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kota Bengkulu Nomor : 900/02/Keu/B.XV/2017 tanggal 26 Januari 2017, perihal belum terakomodir satuan biaya alokasi penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Honorarium yang diperuntukkan untuk Ajudan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, maka pengaturan honorarium yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
8. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disingkat RKA-P OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2017 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-OPD dan pelaksanaan anggaran OPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2017.
15. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

2. Ketentuan huruf A angka 1 huruf 1 dan 5 Lampiran I

diubah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	610.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	720.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	830.500
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	970.500
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.110.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.250.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.580.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.910.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.250.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.580.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	3.080.000
2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	480.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	590.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	700.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	800.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	940.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.210.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.530.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.850.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.170.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.490.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.980.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Pelaksana Teknis		

Kegiatan (PPTK) /PPK PPKD			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
4.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan / Bendahara / PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.100.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
5.	Staf Pengelola/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000

e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000

3. Ketentuan huruf G Lampiran I diubah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer	OB	1.250.000
2	Ajudan yang diperbantukan dari TNI/Polri		
	- Walikota	OB	3.500.000
	- Wakil Walikota	OB	3.250.000
	- Sekretaris Daerah	OB	3.000.000
3	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	- Walikota	OB	3.250.000
	- Wakil Walikota	OB	3.000.000
	- Sekretaris Daerah	OB	2.750.000
4	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	- Pimpinan DPRD	OB	2.750.000
5	Staf dari Pegawai Honorer/Tidak Tetap		
	- Walikota	OB	2.750.000
	- Wakil Walikota	OB	2.500.000
	- Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
	- Staf para Asisten, Ajudan Istri Walikota, Supir dan Patwal Walikota dan Wakil Walikota, Supir Sekretaris Daerah Kota dan para Asisten, Supir Ibu Walikota, Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota, Staf Rumah Dinas Walikota dan Staf Rumah Dinas Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	OB	2.250.000
6	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang diperuntukkan bagi tenaga Programmer	OB	2.000.000

4. Ketentuan huruf B Lampiran III diubah sebagai berikut :

B. STANDAR BIAYA ALOKASI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK OPD

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon II	liter/bulan	300
2	Eselon III	liter/bulan	250
3	Eselon IV	liter/bulan	100
4	Ajudan		
	- Walikota,	liter/bulan	150
	- Wakil Walikota,	liter/bulan	130
	- Sekretaris Daerah	liter/bulan	100
5	Ajudan		
	- Ketua DPRD,	liter/bulan	150
	- Wakil Ketua DPRD	liter/bulan	130

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 April 2017

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR... 18...

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL RAIS, SH
NIP. 19691014 2002121002